

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sakral untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konsep Islam, perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan biologis, melainkan sebagai ikatan spiritual, sosial, dan hukum yang melibatkan tanggung jawab besar antara kedua belah pihak. Melalui perkawinan, terbentuk hubungan hukum antara suami dan istri yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi secara adil dan proporsional. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut menjadi unsur fundamental dalam menjaga keutuhan, keharmonisan, dan stabilitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.¹ Apabila salah satu pihak mengabaikan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam berpotensi tidak tercapai secara optimal. Dalam ajaran Islam, hak dan kewajiban suami istri mencakup aspek material dan nonmaterial yang saling

¹ A. Nuruddin dan A. A. Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI* (Kencana, 2004), h.43, <https://books.google.co.id/books?id=kMWbAAAAMAAJ>.

melengkapi satu sama lain. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir berupa kebutuhan ekonomi, serta nafkah batin berupa perhatian, kasih sayang, perlindungan, dan bimbingan kepada istri. Selain itu, suami juga berkewajiban menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang mampu mengambil keputusan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Di sisi lain, istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarga, menaati suami dalam hal yang ma'ruf, serta mengelola rumah tangga sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang dimiliki.² Relasi antara suami dan istri ini menuntut adanya kerja sama yang harmonis, komunikasi yang intensif, serta kehadiran fisik dan emosional yang berkesinambungan. Dalam kondisi ideal, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut berjalan secara langsung dalam interaksi sehari-hari, sehingga tercipta hubungan yang penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana tujuan utama perkawinan dalam Islam.

Namun demikian, perkembangan zaman dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat modern telah membawa dampak signifikan terhadap pola kehidupan keluarga. Tuntutan ekonomi yang semakin kompleks, keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah asal, serta meningkatnya mobilitas kerja menyebabkan banyak pasangan suami istri harus hidup terpisah dalam jangka waktu tertentu. Fenomena ini dikenal dengan istilah *Long Distance Marriage* (LDM), yaitu kondisi perkawinan di mana suami dan istri tidak tinggal dalam satu tempat yang sama karena alasan tertentu, terutama pekerjaan. Dalam banyak kasus, LDM dipandang

² M. A. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Kencana, 2019), h.155, <https://books.google.co.id/books?id=hkC2DwAAQBAJ>.

sebagai solusi rasional untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga, namun di sisi lain kondisi ini juga menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan rumah tangga yang tidak sederhana.

Permasalahan yang muncul dalam keluarga *Long Distance Marriage* pada umumnya berkaitan dengan sulitnya pemenuhan hak dan kewajiban, terutama yang bersifat nonmaterial. Jarak fisik yang memisahkan suami dan istri mengakibatkan berkurangnya intensitas interaksi secara langsung, sehingga kualitas komunikasi, kedekatan emosional, dan perhatian satu sama lain berpotensi mengalami penurunan. Meskipun perkembangan teknologi komunikasi digital seperti telepon, pesan instan, dan video call dapat membantu menjembatani jarak, namun kehadiran fisik tetap memiliki peran yang tidak tergantikan dalam memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional pasangan. Ketidakhadiran tersebut dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti rasa kesepian, kurangnya rasa aman, meningkatnya potensi kesalahpahaman, hingga munculnya ketidakpercayaan dalam hubungan rumah tangga. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat memicu konflik yang berkepanjangan dan mengancam keutuhan rumah tangga.³

Selain itu, praktik *Long Distance Marriage* juga berdampak pada pelaksanaan peran dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

Dalam kondisi normal, suami berperan sebagai pemimpin yang hadir

³ S. E. M. Zein dkk., *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer: analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah* (Diterbitkan atas kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2004), h.134, <https://books.google.co.id/books?id=aG3GtgAACAAJ>.

secara langsung dalam membina, melindungi, dan mengarahkan keluarga. Namun, dalam situasi LDM, ketidakhadiran suami dalam jangka waktu tertentu sering kali menyebabkan fungsi tersebut tidak berjalan secara maksimal. Hal ini berdampak pada proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang cenderung dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya istri. Di sisi lain, istri kerap harus memikul beban ganda, tidak hanya sebagai pengelola rumah tangga tetapi juga sebagai pihak yang mengambil keputusan penting dalam keluarga. Ketidakseimbangan peran ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam relasi suami istri serta melemahkan prinsip kebersamaan (*musyawarah*) yang seharusnya menjadi landasan dalam kehidupan rumah tangga Islami.⁴

Fenomena keluarga *Long Distance Marriage* juga dapat ditemukan di Desa Sumengko, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik. Sebagian pasangan suami istri di wilayah tersebut menjalani kehidupan rumah tangga dengan kondisi terpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang relatif lama, terutama karena tuntutan pekerjaan di luar daerah bahkan luar pulau. Kondisi ini menunjukkan bahwa LDM bukan hanya fenomena global, tetapi juga menjadi realitas sosial yang terjadi di tingkat lokal. Dalam praktiknya, tidak semua pasangan memiliki kesiapan yang memadai, baik dari segi pemahaman keagamaan, kemampuan komunikasi, maupun strategi dalam mengelola hubungan jarak jauh. Akibatnya, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sering kali tidak berjalan secara

⁴ H. Ahmad Rofiq, *Hukum perdata islam di Indonesia*, Edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

optimal dan seimbang, sehingga menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariat (*Maqāṣid al-Syarī'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Perkawinan sebagai salah satu institusi penting dalam Islam bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-'Aql*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan harta (*Hifz al-Mal*). Oleh karena itu, praktik *Long Distance Marriage* perlu dikaji secara mendalam untuk menilai sejauh mana pola relasi yang dijalankan oleh pasangan suami istri masih sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut. Apabila dalam praktiknya LDM justru menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan maslahat, maka diperlukan upaya evaluasi dan penyesuaian agar tetap berada dalam koridor syariat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga *Long Distance Marriage* perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan realitas empiris yang terjadi di masyarakat, tetapi juga untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga jarak jauh secara lebih adil,

harmonis, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimana praktik upaya pemenuhan hak suami istri dalam keluarga LDM di Desa Sumengko Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik?
- B. Bagaimana upaya pemenuhan hak suami istri dalam keluarga LDM di Desa Sumengko Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah guna menjawab rumusan masalah diatas, maka dari itu penelitian ini bertujuan:

- A. Untuk memahami praktik upaya pemenuhan hak suami istri dalam keluarga *Long Distance Marriage* di Desa Sumengko Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.
- B. Untuk menganalisis kesesuaian upaya pemenuhan hak suami istri dalam keluarga *Long Distance Marriage* dengan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki beberapa manfaat utama antara lain:

1. Secara teoritis, memberikan sumbangsih kepada jurusan Hukum Keluarga Islam serta memperkaya keilmuan dan diharapkan bisa dijadikan rujukan atau bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pasangan suami istri dalam memenuhi hak masing-masing didalam keluarga *Long Distance Marriage* (LDM), meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak pasangan, serta menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam pembinaan keluarga agar selaras dengan nilai-nilai Islam.

E. Penelitian terdahulu

Berdasarkan kajian beberapa peneliti sebelumnya yang telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang terdokumentasi dalam bentuk jurnal, skripsi, buku, tesis, disertasi, laporan ilmiah. Oleh karena itu peneliti menggunakan judul Upaya pemenuhan hak suami istri dalam keluarga *Long Distance Marriage* (LDM), serta tujuan penelitian sebagai pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, Berikut beberapa contoh karya yaitu:

- 1) Jurnal karya Salman Al Farisi (2023), dengan judul Penelitian “Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Long Distance Relationship Perspektif Fikih *Hadhanah*” menyimpulkan bahwa keluarga LDR pada umumnya masih mampu memenuhi hak-hak dasar anak, seperti

pendidikan, kesehatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan hidup, pembinaan ibadah, serta menjaga komunikasi keluarga, meskipun ayah tidak hadir secara fisik. Peran ibu sangat dominan sebagai hadhanah, sementara ayah menjalankan tanggung jawab nafkah dan perhatian melalui komunikasi jarak jauh. Pola ini dinilai sesuai dengan prinsip fikih hadhanah karena tetap mengutamakan kemaslahatan anak dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji keluarga LDM dan menyoroti pemenuhan hak dalam keluarga dari perspektif hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian dan subjek utama, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada pemenuhan hak anak dengan perspektif fikih hadhanah, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya pemenuhan hak suami istri dalam keluarga LDM ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*, sehingga memiliki ruang analisis yang berbeda dan melengkapi kajian sebelumnya.⁵

- 2) Berdasarkan hasil penelitian Mohamad Ifni Aequrokhman, dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage* (Ldm) Dan Implikasinya”, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga *Long Distance Marriage* (LDM) belum terlaksana secara optimal. Kondisi hidup berjauhan menyebabkan sebagian hak, baik yang bersifat materi maupun nonmateri, tidak terpenuhi dengan baik sehingga berdampak pada menurunnya keharmonisan rumah tangga, meningkatnya konflik, dan

⁵ Salman Al Farisi, *Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Long Distance Relationship Perspektif Fiqih Hadhanah (Studi Kasus di Desa Gedangan Kec. Maduran Kab. Lamongan)*, 12 (2023).

bahkan berpotensi menimbulkan perceraian. Faktor ekonomi menjadi alasan utama terjadinya LDM, namun keterbatasan komunikasi dan interaksi pasangan memperbesar risiko disharmoni dalam keluarga. Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian saya, yaitu sama-sama mengkaji pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga LDM melalui penelitian lapangan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada implementasi dan implikasi hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya pemenuhan hak suami istri ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*, sehingga diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih berorientasi pada kemaslahatan keluarga.⁶

- 3) Thesis oleh Ice Purnawanti Puspitasari (2022) dengan judul “Pengasuhan Orang Tua *Long Distance Relationship* (LDR) Pada Anak Usia Dini di Bengkulu” dalam Penelitian ini menyimpulkan bahwa orang tua yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) tetap melakukan kerja sama dalam pengasuhan anak usia dini melalui komunikasi rutin menggunakan telepon atau video call serta memanfaatkan waktu liburan untuk membangun kedekatan emosional dengan anak. Pengasuhan dilakukan dengan membagi peran, di mana ibu berperan dominan dalam pengasuhan sehari-hari, sementara ayah tetap memberikan perhatian, bimbingan, dan dukungan meskipun dari jarak jauh. Penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa kelelahan emosional, beban pengasuhan yang lebih besar pada ibu, serta risiko miskomunikasi akibat keterbatasan jarak,

⁶ Mohamad Ifni Aequrokhman, *Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Marriage (Ldm) Dan Implikasinya*, T.T.

namun orang tua LDR berupaya mengatasinya melalui komitmen, kesabaran, komunikasi yang intens, dan pengaturan waktu yang seimbang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian keluarga LDM, penggunaan metode penelitian empiris, serta fokus terhadap hak dalam keluarga. Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis, perspektif kajian, serta objek penelitian, di mana penelitian Ice Purnawanti Puspitasari menitikberatkan pada pola pengasuhan anak usia dini secara psikologis dan sosiologis, sedangkan penelitian saya berfokus pada upaya pemenuhan hak suami istri yang dianalisis melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, serta memiliki lokasi penelitian yang berbeda, yaitu Bengkulu dan Gresik.⁷

- 4) Jurnal oleh Moh. Subhan (2023), dengan judul “*Long Distance Marriage (LDM) dalam Perspektif Hukum Islam,*” dalam Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik LDM dalam rumah tangga diperbolehkan (*jaiz*) menurut hukum Islam dengan syarat tetap terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri, terutama nafkah lahir dan batin, komunikasi yang intens, komitmen, serta penjagaan kehormatan masing-masing pihak. Penelitian ini menegaskan bahwa LDM berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam keluarga, seperti kekosongan peran, gangguan psikologis, lemahnya pemenuhan kebutuhan rohani, serta risiko konflik dan perceraian apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, keberlangsungan LDM sangat bergantung pada kesiapan mental, kesepakatan bersama, dan kemampuan pasangan dalam menjaga fungsi

⁷ Ice Purnawanti Puspitasari, “Pengasuhan Orang Tua Long Distance Relationship (Ldr) Pada Anak Usia Dini Di Bengkulu” (Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2022).

keluarga. Adapun persamaannya dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian tentang fenomena keluarga *Long Distance Marriage* dan implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam. Sementara perbedaannya, penelitian Moh. Subhan bersifat normatif konseptual dengan menekankan analisis hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian saya menggunakan metode empiris dengan studi kasus di Desa Sumengko Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik serta secara khusus menyoroti upaya pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak dalam keluarga LDM melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.⁸

- 5) Skripsi oleh Muhammad Misbahul Munir (2024), dengan dengan judul Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga *Long Distance Marriage* (LDM) Perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri) dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pengasuhan orang tua terhadap anak dalam keluarga *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri pada umumnya telah berjalan cukup maksimal dan ideal, meskipun salah satu orang tua bekerja jauh dari rumah. Pola pengasuhan dilakukan secara fleksibel, baik oleh ibu maupun ayah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak. Ditinjau dari perspektif *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir, pengasuhan dalam keluarga LDM tersebut telah menerapkan prinsip kesalingan (*mubadalah*) melalui kerja sama suami istri dan penerapan lima pilar kehidupan rumah

⁸ Moh. Subhan, "Long Distance Marriage (Ldm) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (May 2023): 444–65.

tangga, dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai landasan utama dalam pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada objek kajian keluarga LDM dan penggunaan metode penelitian empiris,. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif analisis dan fokus kajian, di mana penelitian terdahulu menggunakan perspektif *mubadalah* untuk menilai pola pengasuhan orang tua, sedangkan penelitian saya memfokuskan pada upaya pemenuhan hak suami istri yang dianalisis melalui perspektif *maqāsid al-syari'ah*, serta memiliki perbedaan lokasi penelitian antara Desa Bulu Kabupaten Kediri dan Desa Sumengko Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.⁹

⁹ Munir Muhammad Misbahul, "Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Long Distance Marriage (LDM) Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)" (Skripsi, IAIN Kediri, 2024).